



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Simpang Puskesmas Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Rahmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung/goni berisikan tembaga kabel listrik
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat
 - 1 (satu) buah gunting warna orange
 - 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara An. SAHRIYAL Alias IYAL Alias BADAQ

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2021, bertempat di pingir Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:*

Berawal pada Kamis tanggal 15 September 2021, sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dihubungi melalui Handphon oleh Abang sepupu Terdakwa yang bernama SYAHRIAL Als IYAL Als BADAK (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemputnya di Jalan Siantar Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa langsung pergi menjumpai SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK dengan mengendarai sepeda Motor Honda Prima Tanpa Nomor Polisi warna hitam ke pingir Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun setelah Terdakwa dan SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK bertemu, selanjutnya SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan Kabel tembaga yang telah di kupas kulitnya diatas sepeda motor di bagian depan, kemudian sepeda motor tersebut SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK yang mengendarainya sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian sampainya di Jalan Propinsi Serbalawan – Dolok Merangir sekira pukul 07.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai oleh SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK di hentikan oleh saksi RUSKIN dan saksi WAYAN MARSIAN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Serbalawan), lalu Terdakwa melihat SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian Sektor Serbalawan, lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Sektor Serbalawan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK di Perkebunan Karet Bridgstone lalu terdakwa, SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serbalawan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di pingir Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :*

Berawal pada Kamis tanggal 15 September 2021, sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dihubungi melalui Handphon oleh Abang sepupu Terdakwa yang bernama SYAHRIAL Als IYAL Als BADAK (dalam penuntutan terpisah) untuk menjemputnya di Jalan Siantar Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa langsung pergi menjumpai SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK dengan mengendarai sepeda Motor Honda Prima Tanpa Nomor Polisi warna hitam ke pingir Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun setelah Terdakwa dan SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK bertemu, selanjutnya SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK mengangkat 1 (satu) buah karung berisikan Kabel tembaga yang telah di kupas kulitnya diatas sepeda motor di bagian depan, kemudian sepeda motor tersebut SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK yang mengendarainya sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian sampainya di Jalan Propinsi Serbalawan – Dolok Merangir sekira pukul 07.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai oleh SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK di hentikan oleh saksi RUSKIN dan saksi WAYAN MARSIAN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Serbalawan), lalu Terdakwa melihat SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi Petugas Kepolisian Sektor Serbalawan, lalu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pihak Kepolisian Sektor Serbelawan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK di Perkebunan Karet Bridgstone lalu terdakwa, SAHRIYAL Als IYAL Als BADAK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Serbelawan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dio Putra Hasian, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
 - Bahwa Saksi Sahriyal Alias Iyal melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Sahriyal Alias Iyal adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawah dan menarik kabel tersebut kebawah hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Saksi Sahriyal Alias Iyal mengupas kabel tersebut dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Sondang Edison Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;

- Bahwa Saksi Sahriyal Alias Iyal melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Sahriyal Alias Iyal adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawah dan menarik kabel tersebut kebawah hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Saksi Sahriyal Alias Iyal mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Dedi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero sepanjang 3 (tiga) plong tiang listrik yang panjangnya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ;
 - Bahwa Saksi Sahriyal Alias Iyal melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Long (DPO) dan Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri dari kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang telah diambil oleh Terdakwa, Long (DPO) dan Saksi Sahriyal Alias Iyal adalah Kabel MVTIC berwarna hitam dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: dimana Long (DPO) yang sebelumnya bertugas menurunkan kabel listrik dan setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawah dan menarik kabel tersebut kebawah hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Saksi Sahriyal Alias Iyal memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Saksi Sahriyal Alias Iyal mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaganya saja;
 - Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan saksi tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Sahriyal Alias Iyal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalur PLN Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dimana Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bertemu dengan Long (DPO) di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, kemudian Long mengajak Saksi melakukan perbuatan mengambil kabel milik PLN di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun, lalu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bertemu kembali kepada Long di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun dan sepakat untuk melakukan aksi mengambil tanpa ijin kabel milik PTP PLN pada malam hari, dan sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Long kembali bertemu di Pekan Kerasaan Kabupaten Simalungun, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU brondol/ tanpa Body dan tanpa Nomor Polisi milik Long, Long datang dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) Buah Karung berisikan 1 (satu) Buah Gergaji Besi warna Hitam, dan membawa tas sandang warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Gunting warna Orenge, 1 (satu) buah Pisau Karter, 1 (satu) buah Pisau 2 (dua) Buah Obeng dan 2 (dua) buah Mancis sedangkan Saksi saat itu hanya membawa 1 (satu) buah Tang Potong merk Tekiro, kemudian Long membonceng Saksi dengan mempergunakan sepeda motor milik Long tersebut, lalu tepat di Kampung V Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Saksi dan Long singgah di sebuah warung miso untuk minum teh manis, lalu sekira pukul 23.00 Wib, Saksi dan Long berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dan Long sampai di Jalan Siantar – Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dan Long langsung menyembunyikan sepeda Motornya ke semak-semak Kebun Karet milik Bridgstone, kemudian Long langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tiang milik PT. PLN dan Memotong kabel dengan Gergaji besi, lalu setelah Kabel tersebut jatuh ke tanah Long turun kebawa dan menarik kabel tersebut kebawah hingga kabel tersebut jatuh dari tiang kedua, sedangkan Saksi memotong kabel yang sudah jatuh tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dipergunakan Long tadi sepanjang 5 (lima) meter, setelah Saksi memotong kabel tersebut 5 (lima) meter, kemudian Saksi mengupas kabel tersebut dengan mempergunakan pisau cutter dan juga sebilah pisau hingga hanya menyisakan tembaga saja, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Saksi tidak melihat lagi Long, akan tetapi Saksi tetap melanjutkan tugasnya mengupas kabel tersebut dan Saksi akhirnya selesai mengupas kabel tersebut pada pukul 05.00 Wib, setelah selesai Saksi mengupas kabel tersebut selanjutnya tembaga dalam kabel tersebut Saksi masukan kedalam 1 (satu) buah karung/goni plastik dan karena karena Long tidak kelihatan lagi, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib Saksi menghubungi adik sepupu Saksi yaitu Rahmad Hidayat (Terdakwa) untuk menjemput Saksi dan sekira pukul 06.30 Wib Rahmad Hidayat (Terdakwa) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Saksi menaikan karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian, lalu Saksi melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi adik sepupu Saksi yaitu Saksi Rahmad Hidayat (Terdakwa) berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Prima warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) Karung berisikan Kabel Tembaga, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut situasi dalam keadaan sepi dan gelap serta tidak ada disekitar rumah penduduk;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel Tembaga yang telah diambil tanpa ijin oleh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya yang berhasil melarikan diri adalah sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat berisikan, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal ditangkap karena Terdakwa membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal membawa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi kabel tembaga MVTIC milik PT. PLN adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Prima warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Terdakwa membawa goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut adalah karena Terdakwa hanya ingin mengantar Saksi Sahriyal Alias Iyal berisi kabel tembaga kabel MVTIC PT. PLN Persero tersebut menuju ke rumah Saksi Sahriyal Alias Iyal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sekira pukul 05.45 wib Saksi Sahriyal Alias Iyal menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Sahriyal dan sekira pukul 06.30 Wib, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Saksi Sahriyal mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Saksi Sahriyal menaikan karung tersebut ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang di dikendarai oleh saksi, lalu Saksi Sahriyal membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahriyal dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi Sahriyal dan Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Sahriyal berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada ijin terlebih kepada pihak PLN Persero Perdagangan untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik,
- 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat,
- 1 (satu) buah gunting warna orange,
- 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal ditangkap karena Terdakwa membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal membawa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga, dimana alat yang digunakan Terdakwa dalam membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi kabel tembaga MVTIC milik PT. PLN adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Prima warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membantu Terdakwa membawa goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut adalah karena Terdakwa hanya ingin mengantar Saksi Sahriyal Alias Iyal berisi kabel tembaga kabel MVTIC PT.PLN Persero tersebut menuju ke rumah Saksi Sahriyal Alias Iyal;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sekira pukul 05.45 wib Saksi Sahriyal Alias Iyal menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Sahriyal dan sekira pukul 06.30 Wib, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Saksi Sahriyal mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Saksi Sahriyal menaiki karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh saksi, lalu Saksi Sahriyal membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahriyal dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi Sahriyal dan Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Sahriyal berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan dan perbuatan Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada ijin terlebih kepada pihak PLN Persero Perdagangan untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi Ricko tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa **Rahmad Hidayat** yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*), dan dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*".

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Siantar-Medan Nagori Batu Silangit Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun dimana Terdakwa dan Saksi Sahriyal Alias Iyal ditangkap karena Terdakwa membantu Saksi Sahriyal Alias Iyal membawa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga, dimana alat yang digunakan Terdakwa dalam membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi kabel tembaga MVTIC milik PT. PLN adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Prima warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membantu Terdakwa membawa goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut adalah karena Terdakwa hanya ingin mengantar Saksi Sahriyal Alias Iyal berisi kabel tembaga kabel MVTIC PT.PLN Persero tersebut menuju ke rumah Saksi Sahriyal Alias Iyal, yang mana perbuatan Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang mana sekira pukul 05.45 wib Saksi Sahriyal Alias Iyal menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi Sahriyal dan sekira pukul 06.30 Wib, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Saksi Sahriyal mengambil 1 (satu) buah karung berisikan kabel milik PTP PLN Persero yang sudah dikupas berupa tembaga, kemudian Saksi Sahriyal menaikan karung tersebut ke sepeda motor yang di dikendarai oleh saksi, lalu Saksi Sahriyal membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh terdakwa, di Perjalanan di tepatnya di Jalan Lintas Serbalawan – Dolok Melanggir Kabupaten Simalungun sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahriyal dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi Sahriyal dan Terdakwa melarikan diri ke areal Perkebunan Karet Bridgstone, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi Sahriyal berhasil ditangkap di Perkebunan Karet Bridgstone lalu diamankan di Polsek serbalawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Sahriyal Alias Iyal tidak ada ijin terlebih kepada pihak PLN Persero Perdagangan untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN Persero mengalami kerugian sebesar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi Ricko tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur “mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik, 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat berisikan, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sahriyal Alias Iyal Alias Badak dalam perkara Sahriyal Alias Iyal Alias Badak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sim



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesali berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung/goni plastik berisikan tembaga kabel listrik,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat berisikan,
 - 1 (satu) buah gunting warna orange,
 - 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Prima hitam tanpa nomor polisi;Dipergunakan dalam perkara Sahriyal Alias Iyal Alias Badak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)